



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Nnk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**H. M. SENONG**, pekerjaan wiraswasta alamat Jl. Imam Bonjol, RT. 18 No. : 62

Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten

Nunukan. Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----**PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

**SYAHRIL** , pekerjaan Wiraswasta / Ketua RT 03, Desa Sei Manunmg, Kecamatan

Sebatik Induk Kabupaten Nunukan, alamat : Jl. Jend.

Sudirman RT. 03 Desa Sei Manurung Kecamatan

Sebatik Induk Kabupaten Nunukan. Untuk selanjutnya

disebut sebagai-----

**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

HAL 1 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 September 2014, di dalam Register Perkara Nomor :02/Pdt.G/2014/PN.Nnk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah dari asal 1 (satu) bidang yang terpisah / dipisahkan karena pembuatan jalan (Jl. Jend. Sudirman) yang terletak di Jl. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung Kecamatan Sebatik Induk , Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Yang Penggugat peroleh dari sebagian membeli dan membuka atau merintis tanah Negara sebagai berikut :

**Bidang I** : Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No : 023 / KP/ IX / 1979 tanggal 17 September 1979. dengan luas  $\pm 8.395$  HA. Ukuran Panjang  $\pm 302$  meter, Lebar  $\pm 278$ . meter dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Kebun Sinring  
Timur berbatasan dengan : Laut  
Selatan berbatasan dengan : Sennang  
Barat berbatasan dengan : Kebun H. Abu dan Tanda

**Bidang II** : berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 31 Desember 1995, dengan luas  $\pm 11.550$ . M2. Ukuran Panjang  $\pm 165$  meter, Lebar  $\pm 70$  meter dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Sinring  
Timur berbatasan dengan : Laut  
Selatan berbatasan dengan : Hamdu KN Rahman  
Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut pada Bidang II saat ini telah diduduki dan dikuasai sebagian **Tanpa Hak dan Melawan Hukum oleh Tergugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang  $\pm$  40 meter dan Lebar  $\pm$  35 meter Luas  $\pm$  1.400 M2

dengan batas batas dari tanah yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat yaitu :

- Utara berbatasan dengan : Siring
- Timur berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)
- Selatan berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)
- Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman

3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diduduki dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat sejak bulan Januari 2012;
4. Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah Penggugat telah berulang kali memberitahu Tergugat untuk tidak menyerobot tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan apa yang Penggugat sampaikan;
5. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat saat ini, pernah juga dilakukan oleh Almarhum Sindring (orang tua Tergugat) pada tahun 1992, dan oleh Kepala Dusun pada saat itu Sindring dinyatakan Bersalah mencabut patok dan menyerobot tanah Penggugat, dan tanah dikembalikan kepada Penggugat ( vide Bukti Penggugat ) .
6. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat merampas dan menduduki tanah milik Penggugat, jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materil maupun Immateriil;
7. Bahwa kerugian yang dimaksud pada angka 6 tersebut diatas dapat diperinci sebagai berikut :
  1. Kerugian Materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian :
    - Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal, dan tidak mendapatkan keuntungan untuk setiap tahunnya akibat diduduki dan dikuasainya tanah Milik Penggugat dari bulan Januari 2012 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Nunukan yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (lima

HAL 3 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) per tahun di kali 2 (dua) tahun = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

1. Kerugian Immateriil : Rp 1 Milyard rupiah dengan perincian:

- Dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu di masyarakat yang menganggap Penggugat hanya orang yang mengakui tanah milik orang lain. Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Tergugat tersebut kerugian Immateriil sebesar Rp. 1 Milyard rupiah;

7. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa (sita jaminan diajukan tersendiri) .
8. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Tergugat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut. :

**DALAM PROVISI .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang di persengketakan yaitu :

- Sebidang tanah di Jl. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung Kecamatan Sebatik Induk , Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, dengan ukuran Panjang  $\pm 40$  meter dan Lebar  $\pm 35$  meter Luas  $\pm 1.400$  M2 dengan batas batasnya :
  - Utara berbatasan dengan : Siring (Alm)
  - Timur berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)
  - Selatan berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)
  - Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhanya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 31 Desember 1995, dengan bias  $\pm 11.550$ . M2. Ukuran Panjang  $\pm 165$  meter, Lebar  $\pm 70$  meter dengan batas-batasnya :
  - Utara berbatasan dengan : Siring
  - Timur berbatasan dengan : Laut
  - Selatan berbatasan dengan : Hamdu KN Rahman
  - Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak sebagian tanah milik Penggugat di Jl. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung

HAL 5 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl Jend Sudirman RT.

25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, dengan ukuran Panjang  $\pm 40$  meter dan Lebar  $\pm 35$  meter Luas  $\pm 1.400$  M2 dengan batas batasnya :

Utara berbatasan dengan : Siring (Alm)

Timur berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)

Selatan berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)

Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman;

Adalah Perbuatan Melanggar Hukum

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan KOSONG.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai kerugian yang diakibatkannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah ) yaitu berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000.- seratus juta rupiah dan Kerugian Immateriil sebesar 1 (satu) Milyard rupiah.
6. Menyatakan sah dan Berharga sita jaminan atas obyek sengketa.
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi.;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pihak Penggugat datang sendiri ke Persidangan;
- Untuk pihak Tergugat datang sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dengan Para Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dalam bentuk penunjukan **NURACHMAT, S.H.** sebagai Hakim Mediator perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Nnk maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan kalau tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Surat Jawaban tertanggal 08 Desember 2014, yang isinya adalah sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Dalam Gugatannya, Penggugat memiliki tanah dengan ukuran panjang  $\pm$  165 meter, Lebar  $\pm$  70 meter dan dikuasai oleh tergugat tidak lah mendasar karena tergugat memiliki surat segel yang menyatakan bahwa tanah tersebut yang di klaim oleh penggugat adalah benar milik tergugat, untuk itu adalah wajar bagi Majelis

HAL 7 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat batal demi hukum.

3. Bahwa pada point 3, tidak benar tergugat telah menduduki dan menguasai tanah tersebut .
4. Dalam gugatannya penggugat mengatakan telah berulang kali kepada tergugat untuk tidak menyerobot tanah milik penggugat tidaklah benar, karena penggugat tidak pernah mengatakan kepada tergugat mengenai hal tersebut.
5. Dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa tergugat menguasai tanah milik penggugat saat ini pernah juga dilakukan oleh almarhum orang tua tergugat pada tahun 1992, dan oleh kepala dusun pada saat itu almarhum orang tua tergugat dinyatakan bersalah mencabut patok dan menyerobot tanah tersebut dan tanah di kembalikan kepada penggugat. Pernyataan ini tidak lah mendasar karena kejadian itu tidak pernah dialami dan tidak pernah terjadi bagi almarhum orang tua tergugat, untuk itu adalah wajar bagi majlis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima
6. Dalam hal ini tergugat menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut.
7. Dalam hal ini tergugat menolak untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum, karena tidak memiliki alasan dan dalil yang benar dan tidak rasional.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
3. Bahwa tidak benar sangkaan Penggugat bahwa tergugat menguasai tanah milik penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, maka dalil gugat penggugat telah terbantah dan tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan negeri Nunukan memutuskan:

- a. Menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas tidak mengajukan REPLIK atas jawaban dari tergugat tersebut dan tetap Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat tidak pula mengajukan DUPLIK dan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah No 023/KP/IX/1979 tertanggal 17 September 1979 atas nama M. SENONG bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 31 Desember 1995 atas nama MUHDIAT SENONG bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Patok Perbatasan No: 001/KPTS/DUS.VI/DSP/VII/1992 tertanggal 15 Juli 1992 yang dibuat dan di tandatangani Kepala Dusun VI Desa Pancang bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

HAL 9 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti - bukti yang dilampirkan oleh Penggugat semuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tersebut juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI I: HAMDU

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung ;
- Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 1977;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah yang disengketakan yaitu batas sebelah utara Alm Sinring orang tua Syahrir dan sebelah selatan berbatasan dengan H Senong, sebelah barat berbatasan dengan Jl Jendral Sudirman;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan ada tanaman kelapa sawit dan kelapa biasa;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1992 ada masalah sampai di kepala desa katanya batas tanah H.Senong digusur oleh Alm Sinring, orang tua Syahril;
- Bahwa pada saat saksi menjadi ketua RT 25 tidak ada kesepakatan antara H.Senong dengan Alm Sinring, orang tua Syahril mengenai masalah tanah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang hanya ditanami kelapa, pohon pisang dan kelapa sawit;
  - Bahwa pada saat itu saksi tanah tersebut merupakan milik dari H.Senong dan H.Senong lah yang menyuruh saksi tinggal di lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah di perlihatkan surat tanah yang di sengketakan tersebut oleh H.Senong;
  - Bahwa setahu saksi panjang tanah yang disengketakan tersebut 30 Meter dan Lebarnya 50 Meter;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan H.Senong dan Alm.Sinring;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HAMDU tersebut, Penggugat maupun Tergugat masing – masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI II : NANI

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah istri dari Alm Sinring ayah dari tergugat;
- Bahwa tanah Alm Sinring berada di lokasi sungai taiwan, bukan dilokasi yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas- batas tanah yang disengketakan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Alm Sinring menguasai tanah awalnya merupakan tanah Negara;

HAL 11 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi NANI tersebut, Penggugat maupun Tergugat masing – masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

### 3. SAKSI III : KABU

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung ;
- Bahwa saksi tinggal di Sebatik sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah ada permasalahan tanah dengan Alm Sinring, akan tetapi tidak bisa diselesaikan di kantor desa pada waktu itu sampai sekarang;
- Bahwa batas sebelah utara berbatasan dengan tergugat syahril, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan Sdr Hamdu, dan sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang disengketakan;
- Bahwa penggugat menggarap tanah tersebut awalnya merupakan tanah Negara
- Bahwa tanah tersebut ditanami pisang dan kelapa sawit;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik dari H.Senong;
- Bahwa yang tinggal di Sungai Nyamuk adalah Alm Sinring terlebih dahulu kemudian barulah saksi menyusul;
- Bahwa tanah tersebut awalnya tanah Negara yang lahanya di buka oleh H.Senong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi KABU tersebut, Penggugat maupun Tergugat masing – masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

## 4. SAKSI IV : TONAJA

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung ;
- Bahwa saksi pada tahun 1972 membuka kebun lalu Alm Sinring bersama istrinya ibu nani menyusul;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatasan dengan jalan umum, sebelah selatan berbatasan dengan pak Hamdu, sebelah utara berbatasan dengan Alm Sinring dan sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa H.Senong mempunyai surat keterangan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Alm Sinring mempunyai surat tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang duluan berkebun di tanah tersebut adalah H.Senong terlebih dahulu dan kemudian Alm Sinring;
- Bahwa dahulu batas –batas tanah tersebut adalah pohon kelapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi TONAJA tersebut, Penggugat maupun Tergugat masing – masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

HAL 13 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Jawabannya, pihak Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan dari Laruding telah menerima uang ganti rugi sebidang tanah dari Lasinring Bin Bakareng tertanggal 01 Januari 1993, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti - bukti yang dilampirkan oleh Tergugat semuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Tergugat tersebut juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. SAKSI I: BECCE

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini perihal masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung ;
- Bahwa tanah tersebut dahulu milik dari orang tua saksi yang telah dibeli oleh Alm Sinring dengan harga RM 500;
- Bahwa sebelumnya saksi dan orang tua saksi yang membuka lahan tersebut, kemudian H.Senong juga berkebun di sebelah kebun saksi;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut mempunyai panjang 120 M dan lebar 150 M;
- Bahwa batas tanah saksi dahulu dan H.Senong adalah pohon besar yang sekarang sudah ditebang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dari Alm.Sinring tidak memasuki batas tanah dari H.Senong;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah utara milik dari Alm Sinring, sebelah Barat merupakan Jalan umum, sebelah selatan merupakan tanah milik H. Senong dan sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa orang tua saksi menjual tanah kepada Alm Sinring tanda batasnya hanya pohon besar yang sudah di tebang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **BECCE** tersebut, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing – masing akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan lokasi Objek Sengketa pada hari KAMIS tanggal

15 Januari 2015 yang pada pokoknya hasil - hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi Obyek sengketa terletak di di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa yang benar surat bukti dari Penggugat dan Tergugat setelah diukur hasilnya bukti T-1 dengan titik ukuran arah batas utara ke selatan dengan lebar 120 depa ( 120 depa x 1,6 m = 192 meter) sedangkan ke arah timur panjang batas pantai tidak diukur lagi dan ke arah barat jalan umum Jl. Jend. Sudirman;
- Bahwa yang benar surat bukti P-2 dari Penggugat yang disengketakan titik batasnya tidak sesuai untuk pengukurannya adalah dengan titik ukur arah selatan ke utara dengan lebar 165 meter sedangkan ke arah timur laut panjangnya tidak diukur lagi dan ke arah barat jalan Jenderal Sudirman dengan keterangan garis batas tanah yang disengketakan panjang 29 meter dan lebar 40 meter;

HAL 15 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dari titik awal lokasi tanah milik penggugat yang di tunjukkan penggugat ke titik akhir tanah tersebut terlihat bahwa tidak ada tanah yang di serobot oleh tergugat, bahkan lebar tanah yang di tunjukkan oleh penggugat sendiri tidak sampai ke lokasi tanah yang disengketakan dan di klaim oleh penggugat tersebut;
- Bahwa demikian juga setelah dilakukan pengukuran dari titik awal lokasi tanah yang di tunjukkan oleh tergugat ke titik akhir tanah milik tergugat malah menunjukan bahwa tanah yang di sengketakan oleh penggugat tersebut merupakan masuk ke dalam wilayah lokasi tanah dari tergugat;
- Bahwa kemudian antara titik akhir pengukuran tanah yag ditunjukkan oleh penggugat dengan titik akhir pengukuran tanah yang ditunjukan oleh tergugat masih terdapat sisa tanah selebar 7 meter yang merupakan tanah tidak bertuan dan tidak diakui kepemilikanya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan Surat Kesimpulan pada persidangan Rabu tanggal 18 FEBRUARI 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang diserobot oleh tergugat adalah benar milik dari Penggugat, dalam pemeriksaan setempat bahwa lebar tanah Alm Sinring 192 Meter adalah tidak benar karena tidak tercantum dalam surat bukti yang diajukan oleh tergugat dan sengketa tanah antara penggugat dan ayah tergugat telah diselesaikan oleh kepala dusun VI Desa Pancang (dahulu) yang sekarang Rt 03 Desa Sungai Manurung telah diputuskan bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat juga mengajukan Surat Kesimpulan pada persidangan hari Rabu tanggal 18 FEBRUARI 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Laruding selaku pemilik tanah dan almarhum Lasinring selaku pembeli tanah pada tahun 1993 secara berturut-turut dikuasai oleh Alm Lasinring dan tergugat dengan itikad baik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Surat Jawaban, eksepsi pada perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2014/PN.Nnk tertanggal 08 Desember 2014 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Dalam Gugatannya, Penggugat memiliki tanah dengan ukuran panjang  $\pm$  165 meter, Lebar  $\pm$  70 meter dan dikuasai oleh tergugat tidak lah mendasar karena tergugat memiliki surat segel yang menyatakan bahwa tanah tersebut yang di klaim oleh penggugat adalah benar milik tergugat, untuk itu adalah wajar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat batal demi hukum;
3. Bahwa pada point 3, tidak benar tergugat telah menduduki dan menguasai tanah tersebut .
4. Dalam gugatannya penggugat mengatakan telah berulang kali kepada tergugat untuk tidak menyerobot tanah milik penggugat tidaklah

HAL 17 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena penggugat tidak pernah mengatakan kepada tergugat mengenai hal tersebut.

5. Dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa tergugat menguasai tanah milik penggugat saat ini pernah juga dilakukan oleh almarhum orang tua tergugat pada tahun 1992, dan oleh kepala dusun pada saat itu almarhum orang tua tergugat dinyatakan bersalah mencabut patok dan menyerobot tanah tersebut dan tanah di kembalikan kepada penggugat. Pernyataan ini tidak lah mendasar karena kejadian itu tidak pernah dialami dan tidak pernah terjadi bagi almarhum orang tua tergugat, untuk itu adalah wajar bagi majlis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima
6. Dalam hal ini tergugat menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut.
7. Dalam hal ini tergugat menolak untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum, karena tidak memiliki alasan dan dalil yang benar dan tidak rasional;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi (tangkisan)*, Lilik Mulyadi dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya “*Startegi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*” hal. 149 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku Yahya Harahap, (Hukum Acara Perdata, tahun 2004, hal. 418) pengertian eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan tidak dapat diterima dan keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawaban tertanggal 08 Desember 2014 kesemuanya pada pokoknya sudah menyangkut mengenai pokok perkara gugatan Penggugat sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 08 Desember 2014 tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM PROVISI;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menggunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang di persengketakan yaitu :

- Sebidang tanah di Jl. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manuring Kecamatan Sebatik Induk , Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, dengan ukuran Panjang  $\pm 40$  meter dan Lebar  $\pm 35$  meter Luas  $\pm 1.400$  M2 dengan batas batasnya :
  - Utara berbatasan dengan : Sinring (Alm)
  - Timur berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)
  - Selatan berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)
  - Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman;

HAL 19 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi surat gugatannya yang memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mempergunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena Majelis Hakim menilai dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mempergunakan dalam bentuk dan cara apapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah yang dipersengketakan secara serta merta tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Tergugat menggunakan tanah tersebut dalam bentuk dan cara apapun dan di sisi lain tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 01 September 2014, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah dari asal 1 (satu) bidang yang terpisah / dipisahkan karena pembuatan jalan (J1. Jend. Sudirman) yang terletak di J1. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung Kecamatan Sebatik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk, Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Yang Penggugat peroleh dari sebagian membeli dan membuka atau merintis tanah Negara sebagai berikut :

**Bidang I** : Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No : 023 / KP/ IX / 1979 tanggal 17 September 1979. dengan luas  $\pm 8.395$  HA. Ukuran Panjang  $\pm 302$  meter, Lebar  $\pm 278$ . meter dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Kebun Sinring  
Timur berbatasan dengan : Laut  
Selatan berbatasan dengan : Sennang  
Barat berbatasan dengan : Kebun H. Abu dan Tanda

**Bidang II** : berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 31 Desember 1995, dengan luas  $\pm 11.550$ . M2. Ukuran Panjang  $\pm 165$  meter, Lebar  $\pm 70$  meter dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Sinring  
Timur berbatasan dengan : Laut  
Selatan berbatasan dengan : Hamdu KN Rahman  
Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut pada Bidang II saat ini telah diduduki dan dikuasai sebagian **Tanpa Hak dan Melawan Hukum oleh Tergugat** dengan ukuran Panjang  $\pm 40$  meter dan Lebar  $\pm 35$  meter Luas  $\pm 1.400$  M2 dengan batas batas dari tanah yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat yaitu :

Utara berbatasan dengan : Sinring  
Timur berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)  
Selatan berbatasan dengan : HM.Senong (Penggugat)  
Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman

HAL 21 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diduduki dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat sejak bulan Januari 2012;
4. Bahwa sebagai pemilik tanah yang sah Penggugat telah berulang kali memberitahu Tergugat untuk tidak menyerobot tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan apa yang Penggugat sampaikan;
5. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat saat ini, pernah juga dilakukan oleh Almarhum Sindring (orang tua Tergugat) pada tahun 1992, dan oleh Kepala Dusun pada saat itu Sindring dinyatakan Bersalah mencabut patok dan menyerobot tanah Penggugat, dan tanah dikembalikan kepada Penggugat ( vide Bukti Penggugat) .
6. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat merampas dan menduduki tanah milik Penggugat, jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat baik Materil maupun Immateriil;
7. Bahwa kerugian yang dimaksud pada angka 6 tersebut diatas dapat diperinci sebagai berikut :
  - 7.1 Kerugian Materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian :
    - Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal, dan tidak mendapatkan keuntungan untuk setiap tahunnya akibat diduduki dan dikuasanya tanah Milik Penggugat dari bulan Januari 2012 sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Nunukan yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) per tahun di kali 2 (dua) tahun = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
  - 7.1 Kerugian Immateriil : Rp 1 Milyard rupiah dengan perincian:
    - Dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu di masyarakat yang menganggap Penggugat hanya orang yang mengakui tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain. Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan

Tergugat tersebut kerugian Immateriil sebesar Rp. 1 Milyard rupiah;

8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa (sita jaminan diajukan tersendiri) .
9. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Tergugat maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya verzet, Banding atau Kasasi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Surat Jawaban dalam Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2014/PN.Nnk tertanggal 08 Desember 2014, yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
3. Bahwa tidak benar sangkaan Penggugat bahwa tergugat menguasai tanah milik penggugat;
4. Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, maka dalil gugat penggugat telah terbantah;

HAL 23 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya selama dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan tertanda P-3 dan 4 (empat) orang saksi yang masing – masing telah bersumpah menurut Agama yang dianutnya yaitu bernama **HAMDU, NANI, KABU dan TONAJA;**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini untuk mendukung dalil – dali dalam Surat Jawabannya juga telah mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat tertanda T – 1 dan 1 (satu) orang saksi yang telah bersumpah menurut Agama yang dianutnya yaitu bernama **BECCE** ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- *Apakah tanah yang terletak di Jl. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung Kecamatan Sebatik Induk , Kabupaten Nunukan Dahulu : Jl. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan adalah benar milik Penggugat?*
- *Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menduduki dan menguasai tanah sengketa tersebut?*
- *Apakah kerugian material yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)?*

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan Penggugat poin 1 perihal Penggugat ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah dari asal 1 (satu) bidang yang terpisah / dipisahkan karena pembuatan jalan (J1. Jend. Sudirman) yang terletak di J1. Jend Sudirman RT. 03. Desa Sei Manurung Kecamatan Sebatik Induk , Kabupaten Nunukan Dahulu : J1. Jend Sudirman RT. 25. D.6 Desa Pancang, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Yang Penggugat peroleh dari sebagian membeli dan membuka atau merintis tanah Negara sebagai berikut :

- **Bidang I** : Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No : 023 / KP/ IX / 1979 tanggal 17 September 1979. dengan luas  $\pm 8.395$  HA. Ukuran Panjang  $\pm 302$  meter, Lebar  $\pm 278$ . meter dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Kebun Sinring  
Timur berbatasan dengan : Laut  
Selatan berbatasan dengan : Sennang  
Barat berbatasan dengan : Kebun H. Abu dan Tanda

- **Bidang II** : berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 31 Desember 1995, dengan luas  $\pm 11.550$ . M2. Ukuran Panjang  $\pm 165$  meter, Lebar  $\pm 70$  meter dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan : Sinring  
Timur berbatasan dengan : Laut  
Selatan berbatasan dengan : Hamdu KN Rahman

HAL 25 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Jl. Jend Sudirman

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat poin 1 tersebut, pihak Tergugat dalam Surat dan Jawaban mengemukakan dalil-dalil yang bersifat bantahan atas dalil posita Gugatan Poin 1 tersebut yaitu di dalam dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tergugat memiliki surat segel dengan demikian bahwa tanah tersebut yang diklaim oleh penggugat adalah benar milik tergugat

Menimbang, bahwa karena oleh karena gugatan Penggugat mengenai kepemilikan watas tanah sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat poin 1 dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban membuktikan terlebih dahulu dalil – dalil dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Tanah No 023/KP/IX/1979 tertanggal 17 September 1978 atas nama M. SENONG dan bukti P-2 berupa foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 31 Desember 1995 atas nama MUHDIAT SENONG dan bukti P-3 berupa foto copy Surat Keputusan Patok Perbatasan No: 001/KPTS/DUS.VI/DSP/VII/1992 tertanggal 15 Juli 1992 yang dibuat dan di tandatangani Kepala Dusun VI Desa Pancang dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing – masing bernama **HAMDU, NANI, KABU dan TONAJA** yang masing – masing memberikan keterangan diantaranya tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat berada di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung dan batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatasan dengan jalan umum, sebelah selatan berbatasan dengan pak Hamdu, sebelah utara berbatasan dengan Alm Siring dan sebelah timur berbatasan dengan laut serta panjang tanah yang disengketakan tersebut 30 Meter dan Lebarnya 50 Meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hamdu , saksi Kabu dan saksi Tonaja di persidangan menerangkan bahwa tanah yang di persengketakan tersebut adalah tanah penggugat karena setahu para saksi penggugat sudah lama mengerjakan bahwa di tanah tersebut, akan tetapi para saksi tidak tahu apakah penggugat memiliki surat tanah atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, demikian juga para saksi tidak mengetahui secara persis berapa luas tanah milik dari penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang memiliki tanah maka harus memiliki bukti-bukti surat kepemilikan yang lengkap disamping itu juga terhadap bukti-bukti surat kepemilikan tersebut harus disesuaikan atau isinya harus sama dengan lokasi atau fisik dari tanah tersebut seperti luas tanah, batas tanah di bukti kepemilikan harus sama dengan luas tanah, batas tanah dilokasi fisiknya tanah tersebut, dan dari keterangan para saksi tersebut, para saksi hanya menjelaskan bahwa penggugat pemilik tanah sengketa tersebut, karena menurut pemikiran para saksi bahwa penggugat sudah lama menggarap tanah tanah tersebut sementara untuk apakah penggugat memiliki bukti surat kepemilikan para saksi tidak mengetahuinya dan berapa luas tanah penggugat seluruhnya para saksi juga tidak mengetahuinya, karena menurut Majelis Hakim belum tentu seseorang yang menggarap sebidang tanah adalah sebagai juga pemilik tanah secara yuridis, bisa jadi seseorang menggarap tanah tetapi kapasitasnya hanya menguasai tanah tersebut dan bukan sebagai pemilik, terlebih tanah yang di klaim penggugat tersebut asal mulanya adalah tanah negara dan bahkan para saksipun tidak dapat menyebut secara jelas luas tanah penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa bukti – bukti – bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam persidangan melalui bukti T- 1 berupa foto copy Surat Pernyataan dari Laruding telah menerima uang ganti rugi sebidang tanah dari Lasinring Bin Bakareng tertanggal 01 Januari 1993 dan keterangan 1 (satu) orang saksi bernama **BECCE** yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung dengan panjang 120 M dan lebar 150 M;

HAL 27 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari tergugat yaitu saksi Becce yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut awalnya adalah tanah milik saksi dan orang tua saksi yang diperoleh dari hasil membuka hutan dan kemudian dijual kepada Alm Siring (orang tua tergugat) seharga RM 500 dimana pada waktu membuka hutan tersebut penggugat juga berkebun yang mana lokasi tanahnya bersebelahan dengan tanah saksi dan tidak ada tanah tergugat yang di serobot oleh atau diambil alih oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari KAMIS tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya hasil - hasilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi Obyek sengketa terletak di di sungai Taiwan di Jl Jendral Sudirman Kelurahan Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa yang benar surat bukti dari Penggugat dan Tergugat setelah diukur hasilnya bukti T-1 dengan titik ukuran arah batas utara ke selatan dengan lebar 120 depa ( 120 depa x 1,6 m = 192 meter) sedangkan ke arah timur panjang batas pantai tidak diukur lagi dan ke arah barat jalan umum Jl. Jend. Sudirman;
- Bahwa yang benar surat bukti P-2 dari Penggugat yang disengketakan titik batasnya tidak sesuai untuk pengukurannya adalah dengan titik ukur arah selatan ke utara dengan lebar 165 meter sedangkan ke arah timur laut panjangnya tidak diukur lagi dan ke arah barat jalan Jenderal Sudirman dengan keterangan garis batas tanah yang disengketakan panjang 29 meter dan lebar 40 meter;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dari titik awal lokasi tanah milik penggugat yang di tunjukkan penggugat ke titik akhir tanah tersebut terlihat bahwa tidak ada tanah yang di serobot oleh tergugat, bahkan lebar tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tunjukkan oleh penggugat sendiri tidak sampai ke lokasi tanah yang disengketakan dan di klaim oleh penggugat tersebut;

- Bahwa demikian juga setelah dilakukan pengukuran dari titik awal lokasi tanah yang di tunjukkan oleh tergugat ke titik akhir tanah milik tergugat malah menunjukkan bahwa tanah yang di sengketakan oleh penggugat tersebut merupakan masuk ke dalam wilayah lokasi tanah dari tergugat;
- Bahwa kemudian antara titik akhir pengukuran tanah yang ditunjukkan oleh penggugat dengan titik akhir pengukuran tanah yang ditunjukan oleh tergugat masih terdapat sisa tanah selebar 7 meter yang merupakan tanah tidak bertuan dan tidak diakui kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Majelis Hakim yang merupakan penyaksian sendiri Majelis Hakim itu pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat Majelis Hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan Majelis Hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah pemeriksaan setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dalam mendalilkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut menunjukan bahwa tidak ada tanah milik penggugat yang diambil oleh tergugat yang seuas 1400 M2 (panjang  $\pm 40$  meter dan lebar  $\pm 35$  meter) sebagaimana surat gugatan penggugat, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana di dalam pemeriksaan setempat tersebut penggugat tidak menunjukan sendiri lebar tanahnya dan setelah dilakukan pengukuran lebar tanah yang di tunjukan oleh penggugat tersebut tidak sampai ke lokasi

HAL 29 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disengketakan tersebut, bahkan antara batas akhir pengukuran tanah yang di tunjukkan oleh penggugat masih tersisa selebar 7 meter sebagai tanah tak bertuan;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah tergugat menunjukkan lebar tanahnya dan telah dilakukan pengukuran menunjukan bahwa luas tanah seluas 1400 M2 dengan panjang  $\pm$  40 meter dan lebar  $\pm$  35 meter yang di klaim sebagai tanah milik penggugat malah ternyata merupakan sebagian luas tanah milik tergugat karena setelah dilakukan pengukuran tanah yang disengketakan tersebut masuk kedalam luas tanah yang di tunjukkan oleh tergugat yang merupakan tanah milik tergugat dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut telah di setuju oleh penggugat dan tergugat disamping disaksikan oleh para saksi (Berita Acara Pemeriksaan Setempat terlampir dalam Berita Acara persidangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama dengan mengacu/berdasar pada Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, seperti apa yang telah digariskan dalam Pasal 180 ayat (1) RBg yang menegaskan bahwa Pemeriksaan Setempat itu bukan hanya sekadar sebagai keterangan untuk Majelis Hakim akan tetapi apabila keterangan tersebut jelas dan definitif telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang (objek sengketa) tersebut. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang telah diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan tersebut sama dengan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan. ***“Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan”*** (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 788) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan di atas, maka Majelis Hakim memperoleh ketidakjelasan terhadap objek sengketa sebenarnya antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Tergugat, Pihak Penggugat telah menunjukkan obyek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat dikuasai oleh Tergugat sesuai Bidang II dengan ukuran Panjang  $\pm 40$  meter dan Lebar  $\pm 35$  meter Luas  $\pm 1.400$  M2 dengan batas batas dari tanah yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat yaitu :

Utara berbatasan dengan	: Siring
Timur berbatasan dengan	: HM.Senong (Penggugat)
Selatan berbatasan dengan	: HM.Senong (Penggugat)
Barat berbatasan dengan	: Jl. Jend Sudirman

namun menurut Tergugat dalam bukti T-1 tanah yang diklaim milik Tergugat terletak di RT. XXV Sei Taiwan Desa Pancang, dengan ukuran 150 depa dan lebar 120 depa dengan berisi tanaman campuran dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah diuraikan di atas antara tanah yang dikuasai atau diklaim milik Tergugat ternyata tidak bersesuaian antara luas dan batasnya dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan bahkan luas tanah sengketa seluas 1400 M2 dengan panjang  $\pm 40$  meter dan lebar  $\pm 35$  meter tersebut masuk kedalam luas tanah secara keseluruhan milik tergugat dan tidak ada tanah milik penggugat yang diambil atau di serobot oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas telah ternyata menunjukkan adanya ketidakjelasan (kabur) mengenai objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat seperti dinyatakan dalam gugatannya, dengan demikian terhadap gugatan yang seperti itu cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) , hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 81 K/ Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan “*Karena setelah diadakan*

HAL 31 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemeriksaan Setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima” ;*

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk menyatakan gugatan kabur didasarkan faktor-faktor tertentu, antara lain ;

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Dalam hal ini posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan ;

2. Tidak jelasnya objek sengketa ;

Ada beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain :

- Batas-batasnya tidak jelas ;
- Letaknya tidak pasti ;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;

Mengenai aspek gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dilihat dan disimak melalui kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain :

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559K / Pdt / 1983** yang mengemukakan bahwa “*Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*” ;
  - b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K / Sip /1975** yang mengemukakan bahwa “*Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*” ;
3. Petitum gugatan tidak jelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain :

- Petitum tidak rinci ;

#### 4. Kontradiksi antara posita dengan petitum ;

- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya oleh karena bersifat Acessor menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, memperhatikan ketentuan Pasal 142 RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. **3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)** ;

HAL 33 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN**, tanggal **09 MARET 2015** oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **11 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut;

Hakim Ketua

**INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti

**SUHERI, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.650.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.500.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat

puluh satu ribu rupiah )

HAL 35 PUTUSAN 02/PDT.G/2014/PN.NNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)